



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 140/KMA/SK/VIII/2013

TENTANG

PENYEMPURNAAN POLA PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI
LINGKUNGAN BADAN PERADILAN UMUM

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang disyaratkan pemerintah dan proses promosi dan mutasi Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita secara terencana, terarah, obyektif, transparan dan terukur, maka perlu adanya pembaharuan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di lingkungan Badan Peradilan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/009/SK/2004 tentang perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137/KMA/SK/X/2012 tentang perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I;
9. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/V.201-1/99 tentang Pencabutan terhadap Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Setingkat Lebih Tinggi, yang tidak memenuhi Peraturan Perundang-Undangan.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN POLA PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN UMUM.
- PERTAMA : Menetapkan Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum.
- KEDUA : Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan organisasi/lembaga, dan dapat berlaku menyimpang sepanjang telah mendapatkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Penitera Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 28 Agustus 2013



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 140/KMA/SK/VIII/2013
TANGGAL : 28 Agustus 2013

**PENYEMPURNAAN POLA PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI
LINGKUNGAN BADAN PERADILAN UMUM**

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung, melalui pelaksanaan cetak biru (blueprint), telah membawa dampak dengan adanya dukungan yang nyata pada pelaksanaan reformasi birokrasi pada area peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur, peningkatan tersebut di antaranya Bidang Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum khususnya pada Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di lingkungan Badan Peradilan Umum.

Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan yang telah ada saat ini dirasa kurang memenuhi harapan yang sesuai dengan semangat reformasi birokrasi oleh karena itu dipandang perlu dilakukan penyempurnaan, dengan tujuan agar proses promosi dan mutasi terlaksana secara terencana, terarah, objektif, transparan, berkeadilan, terukur dan konsisten untuk mewujudkan pembinaan karier Kepaniteraan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/009/SK/2004 tentang perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137/KMA/SK/X/2012 tentang perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I;
9. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/V.201-1/99 tentang Pencabutan Terhadap Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Setingkat Lebih Tinggi Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

C. Promosi dan Mutasi

Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi atau instansi. Mutasi adalah perpindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan karir. Promosi dan Mutasi Kepaniteraan adalah perpindahan tugas seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita dari satu tempat ke tempat tugas baru, baik dalam maupun di luar lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

1. Alasan Promosi dan Mutasi.
 - a) Untuk mengisi kekosongan Jabatan Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita atau penyegaran bagi yang bersangkutan agar proses pelaksanaan tugas pokok dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal.
 - b) Untuk memberikan tambahan pengalaman regional maupun nasional secara bertahap di lingkungan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.
 - c) Untuk mewujudkan pembinaan karier Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita yang terencana, bertahap, terarah dan objektif sehingga akan berimplikasi positif terhadap kinerja Kepaniteraan dalam menjalankan tugasnya.

2. Batasan Pelaksanaan Promosi & Mutasi
 - a) Promosi dan Mutasi Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita sesuai dengan kompetensi serta mempertimbangkan pengalaman yang dimiliki.
 - b) Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita mempunyai kesempatan yang sama dalam hal pelaksanaan promosi dan mutasi jabatan, yang didasarkan atas penilaian integritas, prestasi kerja, pengalaman pendidikan dan pelatihan.
 - c) Promosi dan mutasi dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan lembaga.
 - d) Memberikan penghargaan bagi Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita yang berprestasi dan berintegritas.
 - e) Memberikan hukuman bagi Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita yang melakukan pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin maupun terlibat tindak pidana.

3. Syarat Promosi dan Mutasi

- a) Mutasi Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita pada Pengadilan Negeri dilakukan apabila yang bersangkutan telah menjalankan tugas sekurang-kurangnya 4 tahun di Pengadilan yang bersangkutan.
- b) Promosi dan Mutasi Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding yang bertugas di daerah terpencil dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah menjalankan tugas sekurang - kurangnya 3 tahun di Pengadilan yang bersangkutan.
- c) Syarat - syarat di atas diberikan pengecualian berdasarkan alasan khusus untuk kepentingan Lembaga, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum berwenang memutuskan dalam rapat Tim Promosi Mutasi tanpa menunggu atau mempertimbangkan adanya usulan dari BAPERJAKAT Pengadilan Tinggi.
- d) Pejabat Struktural Kesekretariatan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang akan diusulkan untuk menduduki jabatan sebagai Panitera Pengganti maka Pejabat tersebut terlebih dahulu harus melepas jabatan struktural.
- e) Pejabat Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita yang akan dipromosikan perlu diperhatikan senioritas dan kompetensi.
- f) Pejabat Kepaniteraan yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin dapat dipromosikan kembali menduduki jabatan Kepaniteraan.

4. Kesetaraan Pangkat

Kesetaraan kepangkatan Kepaniteraan, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

(dipersamakan dengan jabatan struktural untuk menentukan pangkat dan golongan).

1) PENGADILAN NEGERI

Pengadilan Negeri Klas II

Jabatan	Pangkat Awal	Pangkat Akhir	Setara Eselon
Panitera	III/c	III/d	IV.a
Wakil Panitera	III/b	III/c	IV.b
Panitera Muda	III/a	III/b	III/b

Pengadilan Negeri Klas I B

Jabatan	Pangkat Awal	Pangkat Akhir	Setara Eselon
Panitera	III/d	IV/a	III.b
Wakil Panitera	III/c	III/d	IV.a
Panitera Muda	III/b	III/c	IV.b

Pengadilan Negeri Klas I A

Jabatan	Pangkat Awal	Pangkat Akhir	Setara Eselon
Panitera	IV/a	IV/b	III.a
Wakil Panitera	III/d	IV/a	III.b
Panitera Muda	III/c	III/d	IV.a

Pengadilan Negeri Klas I A. Khusus

Jabatan	Pangkat Awal	Pangkat Akhir	Setara Eselon
Panitera	IV/b	IV/c	II.b
Wakil Panitera	III/d	IV/a	III.b
Panitera Muda	III/c	III/d	IV.a

2) PENGADILAN TINGGI

Jabatan	Pangkat Awal	Pangkat Akhir	Setara Eselon
Panitera PT TYPE A	IV/c	IV/d	II.a
Panitera PT type B	IV/b	IV/c	II.b
Wakil Panitera	IV/a	IV/b	III.a
Panitera Muda	III/c	III/d	IV.a

5. Rasio Formasi

- 1.a Rasio Formasi Perbandingan antara Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Kelas II	Pengadilan Negeri Kelas IB	Pengadilan Negeri Kelas IA	Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus
9:6	10: 6	12 : 6	14: 6

- 1.b Rasio Formasi Perbandingan antara Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tingkat Banding sebagai berikut :

Pengadilan Tingkat Banding Type A	Pengadilan Tingkat Banding Type B
10 : 6	9 : 6

- 2.a Rasio Jumlah Jurusita di Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Kelas II	Pengadilan Negeri Kelas IB	Pengadilan Negeri Kelas IA	Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus
3	4	6	8

- 2.b Rasio Jumlah Jurusita Pengganti di Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Kelas II	Pengadilan Negeri Kelas IB	Pengadilan Negeri Kelas IA	Pengadilan Negeri Kelas IAK
7	15	20	30

D. Promosi dan Mutasi Kepaniteraan

Pengadilan Tingkat Pertama :

1. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kelas II

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Kelas II, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1.1. Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
- 1.2. Tidak pernah mendapat Hukuman Disiplin;
- 1.3. Pengangkatan pertama Panitera Pengganti maksimal usia 52 tahun;
- 1.4. Pengangkatan pertama Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Kelas II berasal dari staf Pengadilan Negeri Kelas II, staf Pengadilan Negeri Kelas I.B atau staf Pengadilan Negeri Kelas I.A;
- 1.5. Mempunyai kompetensi pekerjaan sebagai Panitera Pengganti;
- 1.6. Memahami Teknologi Informasi (TI);
- 1.7. Lulus fit and propert test oleh Baperjakat Pengadilan Tinggi;

- 1.8. Lulus Diklat Teknis Kepaniteraan yang diadakan Pusdiklat Mahkamah Agung RI;
 - 1.9. Memperhatikan ratio perbandingan Hakim, Panitera Pengganti dan Pegawai Non teknis;
 - 1.10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 1.11. Dapat mengajukan usul mutasi setelah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengganti;
 - 1.12. Bagi pejabat struktural kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Klas I.A, Klas IB dan Klas II yang diusulkan menjadi Panitera Pengganti terlebih dahulu yang bersangkutan melepaskan jabatan struktural.
2. Panitera Muda di Pengadilan Negeri Klas II
- Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda di Pengadilan Negeri Klas II, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- 2.1. Sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;
 - 2.2. Tidak pernah mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terakhir;
 - 2.3. Pengangkatan Pertama Panitera Muda Pengadilan Negeri Klas II berasal dari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas II, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I.B, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I.A dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I.AK;
 - 2.4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Panitera Muda;
 - 2.5. Memahami Teknologi Informasi (TI);
 - 2.6. Lulus fit and propert test oleh Baperjakat Pengadilan Tinggi;
 - 2.7. Lulus Diklat Teknis Kepaniteraan yang diadakan Pusdiklat Mahkamah Agung RI;

- 2.8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2.9. Panitera Muda dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang – kurangnya 4 (empat) tahun.
3. Wakil Panitera di Pengadilan Negeri Klas II
- Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera di Pengadilan Negeri Klas II, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- 3.1. Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;
 - 3.2. Tidak pernah mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terakhir;
 - 3.3. Pengangkatan pertama Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas II berasal dari Panitera Muda Pengadilan Negeri Klas II dan Panitera Muda Pengadilan Negeri Klas I.B;
 - 3.4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan;
 - 3.5. Memahami Teknologi Informasi (TI);
 - 3.6. Lulus fit and propert test oleh Baperjakat Pengadilan Tinggi;
 - 3.7. Lulus Diklat Teknis Kepaniteraan yang diadakan Pusdiklat Mahkamah Agung RI;
 - 3.8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3.9. Wakil Panitera dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang – kurangnya 4 (empat) tahun.
4. Panitera Di Pengadilan Negeri Klas II
- Untuk dapat diangkat menjadi Panitera di Pengadilan Negeri Klas II, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- 4.1. Sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
 - 4.2. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat selama 4 (empat) tahun terakhir;

- 4.3. Pengangkatan pertama Panitera di Pengadilan Negeri Klas II berasal dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas II atau Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I.B;
 - 4.4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan;
 - 4.5. Memahami Teknologi Informasi (TI);
 - 4.6. Lulus fit and propert test oleh Baperjakat Pengadilan Tinggi;
 - 4.7. Lulus Diklat Teknis Kepaniteraan yang diadakan Pusdiklat Mahkamah Agung RI;
 - 4.8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan wilayah Republik Indonesia;
 - 4.9. Panitera dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang – kurangnya 4 (empat) tahun;
5. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I.B
- Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Klas I.B, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- 5.1. Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
 - 5.2. Tidak pernah mendapat Hukuman Disiplin;
 - 5.3. Pengangkatan pertama Panitera Pengganti maksimal usia 52 tahun;
 - 5.4. Pengangkatan Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Klas I.B berasal Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas II;
 - 5.5. Pengangkatan pertama Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Klas I.B berasal dari staf Pengadilan Negeri Klas I.B, staf Pengadilan Negeri Klas I.A, staf Pengadilan Negeri Klas I.AK atau staf Pengadilan Tinggi;
 - 5.6. Mempunyai kompetensi pekerjaan sebagai Panitera Pengganti;
 - 5.7. Memahami Teknologi Informasi (TI);
 - 5.8. Lulus fit and propert test oleh Baperjakat Pengadilan Tinggi;

- 5.9. Lulus Diklat Teknis Kepaniteraan yang diadakan Pusdiklat Mahkamah Agung RI;
 - 5.10. Memperhatikan ratio perbandingan Hakim, Panitera Pengganti dan Pegawai Non teknis;
 - 5.11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 5.12. Dapat mengajukan usul mutasi setelah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengganti;
 - 5.13. Bagi pejabat struktural kesekretariatan pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Klas I.B, Pengadilan Negeri Klas I.A, Pengadilan Negeri Klas I.AK yang diusulkan menjadi Panitera Pengganti terlebih dahulu yang bersangkutan melepaskan jabatan struktural.
6. Panitera Muda di Pengadilan Negeri Klas I.B
- Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda di Pengadilan Negeri Klas I.B, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- 6.1. Sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;
 - 6.2. Tidak pernah mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terakhir;
 - 6.3. Pengangkatan Panitera Muda Pengadilan Negeri Klas I.B berasal dari Panitera Muda Pengadilan Negeri Klas II, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I.B, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I.A dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I.AK;
 - 6.4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Panitera Muda;
 - 6.5. Memahami Teknologi Informasi (TI);
 - 6.6. Lulus fit and propert test oleh Baperjakat Pengadilan Tinggi;
 - 6.7. Lulus Diklat Teknis Kepaniteraan yang diadakan Pusdiklat Mahkamah Agung RI;

- 6.8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 6.9. Panitera Muda dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang – kurangnya 4 (empat) tahun.
7. Wakil Panitera di Pengadilan Negeri Klas I.B
- Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera di Pengadilan Negeri Klas II, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- 7.1. Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;
 - 7.2. Tidak pernah mendapat Hukuman Disiplin Tingkat sedang atau Berat sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terakhir;
 - 7.3. Pengangkatan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I.B berasal dari Panitera Muda Pengadilan Negeri Klas I.B, Panitera Muda Pengadilan Negeri Klas I.A, Panitera Muda Pengadilan Negeri Klas I.AK atau Panitera Pengadilan Negeri Klas II;
 - 7.4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan;
 - 7.5. Memahami Teknologi Informasi (TI);
 - 7.6. Lulus fit and propert test oleh Baperjakat Pengadilan Tinggi;
 - 7.7. Lulus Diklat Teknis Kepaniteraan yang diadakan Pusdiklat Mahkamah Agung RI;
 - 7.8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 7.9. Wakil Panitera dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang – kurangnya 4 (empat) tahun.
8. Panitera Di Pengadilan Negeri Klas I.B
- Untuk dapat diangkat menjadi Panitera di Pengadilan Negeri Klas II, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- 8.1. Sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

- 8.2. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat selama 4 (empat) tahun terakhir;
 - 8.3. Pengangkatan Panitera di Pengadilan Negeri Klas I.B berasal dari Panitera Pengadilan Negeri Klas II dan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I.A atau Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I.AK yang belum pernah menjabat Panitera;
 - 8.4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan;
 - 8.5. Memahami Teknologi Informasi (TI);
 - 8.6. Lulus fit and propert test oleh Baperjakat Pengadilan Tinggi;
 - 8.7. Lulus Diklat Teknis Kepaniteraan yang diadakan Pusdiklat Mahkamah Agung RI;
 - 8.8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan wilayah Republik Indonesia;
 - 8.9. Panitera dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang – kurangnya 4 (empat) tahun;
9. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I.A
- Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Klas I.A, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- 9.1. Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
 - 9.2. Tidak pernah mendapat Hukuman Disiplin;
 - 9.3. Pengangkatan pertama Panitera Pengganti maksimal usia 52 tahun;
 - 9.4. Pengangkatan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I.A berasal dari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I.B;
 - 9.5. Mempunyai kompetensi pekerjaan sebagai Panitera Pengganti;
 - 9.6. Memahami Teknologi Informasi (TI);
 - 9.7. Lulus fit and propert test oleh Baperjakat Pengadilan Tinggi;
 - 9.8. Lulus Diklat Teknis Kepaniteraan yang diadakan Pusdiklat Mahkamah Agung RI;

- 9.9. Memperhatikan ratio perbandingan Hakim, Panitera Pengganti dan Pegawai Non teknis;
- 9.10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 9.11. Dapat mengajukan usul mutasi setelah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengganti;

10. Panitera Muda di Pengadilan Negeri Klas I.A

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda di Pengadilan Negeri Klas I.A, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 10.1. Sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;
- 10.2. Tidak pernah mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terakhir;
- 10.3. Pengangkatan Panitera Muda Pengadilan Negeri Klas I.A berasal dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I.B, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas II, Panitera Muda Pengadilan Negeri Klas I.B, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I.A atau Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I.AK;
- 10.4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Panitera Muda;
- 10.5. Memahami Teknologi Informasi (TI);
- 10.6. Lulus fit and propert test oleh Baperjakat Pengadilan Tinggi;
- 10.7. Lulus Diklat Teknis Kepaniteraan yang diadakan Pusdiklat Mahkamah Agung RI;
- 10.8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 10.9. Panitera Muda dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang – kurangnya 4 (empat) tahun

11. Wakil Panitera di Pengadilan Negeri Klas I.A

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera di Pengadilan Negeri Klas II, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 11.1. Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;
- 11.2. Tidak pernah mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terakhir;
- 11.3. Pengangkatan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I.A berasal dari Panitera Pengadilan Negeri Klas I.B, Panitera Muda Pengadilan Negeri Klas I.A, Panitera Muda Pengadilan Negeri Klas I.AK, Panitera Pengadilan Negeri Klas II, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I.B, dan Panitera Muda Pengadilan Tinggi;
- 11.4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan;
- 11.5. Memahami Teknologi Informasi (TI);
- 11.6. Lulus fit and propert test oleh Baperjakat Pengadilan Tinggi;
- 11.7. Lulus Diklat Teknis Kepaniteraan yang diadakan Pusdiklat Mahkamah Agung RI;
- 11.8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 11.9. Wakil Panitera dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang – kurangnya 4 (empat) tahun;

12. Panitera Di Pengadilan Negeri Klas I.A

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera di Pengadilan Negeri Klas I.A, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 12.1. Sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
- 12.2. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat selama 4 (empat) tahun terakhir;
- 12.3. Pengangkatan Panitera Pengadilan Negeri Klas I.A berasal dari Panitera Pengadilan Negeri Klas I.B atau Wakil Panitera

Pengadilan Tinggi yang belum pernah menjabat sebagai Panitera;

- 12.4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan;
- 12.5. Memahami Teknologi Informasi (TI);
- 12.6. Lulus fit and propert test oleh Baperjakat Pengadilan Tinggi;
- 12.7. Lulus Diklat Teknis Kepaniteraan yang diadakan Pusdiklat Mahkamah Agung RI;
- 12.8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan wilayah Republik Indonesia;
- 12.9. Panitera dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang – kurangnya 4 (empat) tahun;

13. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I.AK

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Klas I.AK, seorang Panitera Pengganti harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 13.1. Tidak pernah mendapat Hukuman Disiplin;
- 13.2. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I.AK berasal dari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I.A atau Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I.B yang berpegalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) Tahun;
- 13.3. Mempunyai kompetensi pekerjaan sebagai Panitera Pengganti;
- 13.4. Memahami Teknologi Informasi (TI);
- 13.5. Lulus fit and propert test oleh Baperjakat Pengadilan Tinggi;
- 13.6. Diklat Kepaniteraan yang diadakan Pusdiklat Mahkamah Agung RI;
- 13.7. Memperhatikan ratio perbandingan Hakim, Panitera Pengganti dan Pegawai Non teknis;
- 13.8. Ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 13.9. Dapat mengajukan usul mutasi setelah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengganti;

14. Panitera Muda di Pengadilan Negeri Klas I.AK

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda di Pengadilan Negeri Klas I.AK, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 14.1. Sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;
- 14.2. Tidak pernah mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terakhir;
- 14.3. Pengangkatan Panitera Muda Pengadilan Negeri Klas I.AK berasal dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I.B, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas II, Panitera Muda Pengadilan Negeri Klas I.B, Panitera Muda Pengadilan Negeri Klas I.A;
- 14.4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Panitera Muda;
- 14.5. Memahami Teknologi Informasi (TI);
- 14.6. Lulus fit and propert test oleh Baperjakat Pengadilan Tinggi;
- 14.7. Lulus Diklat Tenaga Teknis Kepaniteraan yang diadakan Pusdiklat Mahkamah Agung RI;
- 14.8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 14.9. Panitera Muda dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang – kurangnya 4 (empat) tahun

15. Wakil Panitera di Pengadilan Negeri Klas I.AK

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera di Pengadilan Negeri Klas I.AK, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 15.1. Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;
- 15.2. Tidak pernah mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terakhir;

- 15.3. Pengangkatan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I.AK berasal dari Panitera Pengadilan Negeri Klas I.B, Panitera Pengadilan Negeri Klas II, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I.B, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I.A, Panitera Muda Pengadilan Negeri Klas I.AK, Panitera Muda Pengadilan Negeri Klas I.A dan Panitera Muda Pengadilan Tinggi;
- 15.4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan;
- 15.5. Memahami Teknologi Informasi (TI);
- 15.6. Lulus fit and propert test oleh Baperjakat Pengadilan Tinggi;
- 15.7. Lulus Diklat Teknis Kepaniteraan yang diadakan Pusdiklat Mahkamah Agung RI;
- 15.8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 15.9. Wakil Panitera dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang – kurangnya 4 (empat) tahun;

16. Panitera Di Pengadilan Negeri Klas I.AK

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera di Pengadilan Negeri Klas I.AK, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 16.1. Sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
- 16.2. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat selama 4 (empat) tahun terakhir;
- 16.3. Pengangkatan Panitera di Pengadilan Negeri Klas I.AK berasal dari Panitera Pengadilan Negeri Klas I.A atau Wakil Panitera Pengadilan Tinggi yang sudah menduduki jabatan Panitera Pengadilan Negeri Klas I.B, atau Pengadilan Negeri Klas I.A;
- 16.4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan;
- 16.5. Memahami Teknologi Informasi (TI);
- 16.6. Lulus fit and propert test oleh Baperjakat Pengadilan Tinggi;
- 16.7. Lulus Diklat Teknis Kepaniteraan yang diadakan Pusdiklat Mahkamah Agung RI;

- 16.8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan wilayah Republik Indonesia;
- 16.9. Panitera dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang – kurangnya 4 (empat) tahun;

17. Jurusita di Pengadilan Negeri

Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita di Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 17.1. Sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
- 17.2. Tidak pernah dikenakan Hukuman Disiplin;
- 17.3. Jurusita diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum atas usul Ketua Pengadilan Tinggi atau adanya sebab lain yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;
- 17.4. Usul pengangkatan Jurusita harus disertai data pendukung berupa formasi atau jumlah Jurusita yang ada pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
- 17.5. Lulus fit and propert test oleh Baperjakat Pengadilan Negeri;
- 17.6. Memahami Teknologi Informasi (TI);
- 17.7. Jurusita dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang – kurangnya 4 (empat) tahun;
- 17.8. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan;
- 17.9. Lulus Diklat Teknis Kejurusitaan yang diadakan Pusdiklat Mahkamah Agung RI.

18. Jurusita Pengganti di Pengadilan Negeri

Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita Pengganti di Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 18.1. Sesuai dengan Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
- 18.2. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin;

- 18.3. Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
- 18.4. Usul permohonan persetujuan Jurusita Pengganti disertai data pendukung berupa formasi atau jumlah Jurusita Pengganti yang ada pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- 18.5. Lulus fit and propert test oleh Baperjakat Pengadilan Negeri;
- 18.6. Memahami Teknologi Informasi (TI);
- 18.7. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan;

Pengadilan Tingkat Banding :

1. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1.1. Sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;
- 1.2. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat sekurang - kurangnya 4 (empat) tahun terakhir;
- 1.3. Berpengalaman sebagai Panitera Pengganti, Panitera Muda, Wakil Panitera dan Panitera pada Pengadilan Negeri Klas II, Klas IB, Klas I A dan Klas I A Khusus;
- 1.4. Usia maksimal 50 (lima puluh) tahun;
- 1.5. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan;
- 1.6. Memahami Teknologi Informasi (TI);
- 1.7. Lulus fit and propert test oleh Baperjakat Pengadilan Tinggi;
- 1.8. Lulus Diklat Teknis Kepaniteraan yang diadakan Pusdiklat Mahkamah Agung RI;
- 1.9. Memperhatikan ratio perbandingan yang cukup antara Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi;
- 1.10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Panitera Muda Pengadilan Tinggi

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda di Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 2.1. Sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
- 2.2. Pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat selama 4 (empat) tahun terakhir;
- 2.3. Pengangkatan Panitera Muda di Pengadilan Tinggi berasal dari Panitera Pengadilan Negeri Klas II, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I.B, panmud klas IA, Panmud Klas IAK atau Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi;
- 2.4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan;
- 2.5. Memahami Teknologi Informasi (TI);
- 2.6. Lulus fit and propert test oleh Baperjakat Pengadilan Tinggi;
- 2.7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan wilayah Republik Indonesia;

3. Wakil Panitera Pengadilan Tinggi

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera di Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 3.1. Sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
- 3.2. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat selama 4 (empat) tahun terakhir;
- 3.3. Pengangkatan Wakil Panitera di Pengadilan Tinggi berasal dari Panitera Pengadilan Negeri Klas I.A atau Panitera Pengadilan Negeri Klas I.B atau Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I.AK yang sudah pernah menjabat Panitera;
- 3.4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan;
- 3.5. Memahami Teknologi Informasi (TI);
- 3.6. Lulus fit and propert test oleh Baperjakat Ditjen Badilum;
- 3.7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan wilayah Republik Indonesia;

3.8. Wakil Panitera dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang – kurangnya 4 (empat) tahun;

4. Panitera Pengadilan Tinggi

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera di Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 4.1. Sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
- 4.2. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat selama 4 (empat) tahun terakhir;
- 4.3. Pengangkatan Panitera di Pengadilan Tinggi berasal dari Panitera Pengadilan Negeri Klas I.AK;
- 4.4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan;
- 4.5. Memahami Teknologi Informasi (TI);
- 4.6. Lulus fit and propert test oleh Baperjakat Ditjen Badilum;
- 4.7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan wilayah Republik Indonesia;
- 4.8. Panitera dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang – kurangnya 4 (empat) tahun;

 MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI